01/Hkm

01/A3

28/5k

WALI KOTA PALOPO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALI KOTA PALOPO

NOMOR : 62 TAHUN 2022

T E N T A N G

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALOPO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 4186);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
24. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palopo (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2016 Nomor 08) ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palopo.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Wali Kota adalah Wali Kota Palopo.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palopo.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
8. Peraturan Daerah adalah Peraturan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
9. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
12. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
13. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
14. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
15. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
16. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
17. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
18. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
19. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
20. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
21. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
22. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
23. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk membiayai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
24. Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
25. Dana Alokasi Khusus adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada Daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu.
26. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

27. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
28. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
29. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah kepentingan orang atau Badan.

BAB II

SUMBER PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pasal 2

APBD terdiri atas.
a. Pendapatan daerah;
b. Belanja daerah; dan
c. Pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp1.066.894.820.311,00 (Satu Triliun enam puluh enam milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus dua puluh ribu tiga ratus sebelas rupiah) terdiri atas :
a. Pendapatan asli daerah;
b. Pendapatan transfer; dan
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

APBD terdiri atas.
(1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp239.578.584.000,00 (Dua ratus tiga puluh sembilan milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah) terdiri atas :
    a. Pajak daerah;
    b. Retribusi daerah;
    c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
    d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp43.567.000.000,00 (Empat puluh tiga milyar lima ratus enam puluh tujuh juta rupiah)
(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.746.844.000,00 (Sebelas milyar tujuh ratus empat puluh enam juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah)

(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.000.000.000,00 (Tujuh milyar rupiah)
(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp177.264.740.000,00 (Seratus tujuh puluh tujuh milyar dua ratus enam puluh empat juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).

Pasal 5

(1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp43.567.000.000,00 (Empat puluh tiga milyar lima ratus enam puluh tujuh juta rupiah) terdiri atas :
   a. Pajak Hotel;
   b. Pajak Restoran;
   c. Pajak Hiburan;
   d. Pajak Reklame;
   e. Pajak Penerangan Jalan;
   f. Pajak Parkir;
   g. Pajak Air Tanah;
   h. Pajak Sarang Burung Walet;
   i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
   j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2); dan
   k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
(2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp850.000.000,00 (Delapan ratus lima puluh juta rupiah)
(3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 6.100.000.000,00 (Enam milyar seratus juta rupiah)
(4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.615.000.000,00 (Satu milyar enam ratus lima belas juta rupiah)
(5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.870.000.000,00 (Satu milyar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah)
(6) Pajak Penerangan Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp15.000.000.000,00 (Lima belas milyar rupiah)
(7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (Empat ratus juta rupiah)
(8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah)
(9) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah)
(10) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (Dua milyar rupiah)

(11) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp5.677.000.000,00 (Lima milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah)
(12) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh milyar rupiah).

Pasal 6

(1) Anggaran Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.746.844.000,00 (Sebelas milyar tujuh ratus empat puluh enam juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah) terdiri atas :
   a. Retribusi Jasa Umum;
   b. Retribusi Jasa Usaha; dan
   c. Retribusi Perizinan Tertentu;
(2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.224.669.000,00 (Lima milyar dua ratus dua puluh empat juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)
(3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.019.175.000,00 (Tiga milyar sembilan belas juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
(4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.503.000.000,00 (Tiga milyar lima ratus tiga juta rupiah)

Pasal 7

(1) Hasil pengelolaan kekayaan daerah daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 7.000.000.000,00 (Tujuh milyar rupiah) berupa Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD.
(2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp95.878.000.000,00 (Sembilan puluh lima milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta rupiah)

Pasal 8

(1) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp177.264.740.000,00 (Seratus tujuh puluh tujuh milyar dua ratus enam puluh empat juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) terdiri atas :
   a. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan;
   b. Jasa Giro;
   c. Pendapatan Bunga;
   d. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah;
   e. Pendapatan BLUD; dan
   f. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

(2) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp95.878.000.000,00 (Sembilan puluh lima milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta rupiah)
(3) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,00 (Dua milyar lima ratus juta rupiah)
(4) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.500.000.000,00 (Tiga milyar lima ratus juta rupiah)
(5) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp750.000.000,00 (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
(6) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp74.636.740.000,00 (Tujuh puluh empat milyar enam ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah)

Pasal 9

(1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp722.876.284.181,00 (Tujuh ratus dua puluh dua milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta dua ratus delapan puluh empat ribu seratus delapan puluh satu rupiah) terdiri atas :
    a. Transfer Pemerintah Pusat; dan
    b. Transfer Antar Daerah.
(2) Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp655.464.976.000,00 (Enam ratus lima puluh lima milyar empat ratus enam puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)
(3) Transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp67.411.308.181,00 (Enam puluh tujuh milyar empat ratus sebelas juta tiga ratus delapan ribu seratus delapan puluh satu rupiah)

Pasal 10

(1) Anggaran Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp655.464.976.000,00 (Enam ratus lima puluh lima milyar empat ratus enam puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) terdiri atas :
    a. Dana Perimbangan; dan
    b. Dana Insentif Daerah.
(2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp655.464.976.000,00 (Enam ratus lima puluh lima milyar empat ratus enam puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Pasal 11

(1) Anggaran Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp67.411.308.181,00 (Enam puluh tujuh milyar empat ratus

sebelas juta tiga ratus delapan ribu seratus delapan puluh satu rupiah) terdiri atas :

a. Pendapatan Bagi Hasil; dan
b. Bantuan Keuangan.

(2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp57.991.212.181,00 (Lima puluh tujuh milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus dua belas ribu seratus delapan puluh satu rupiah)

(3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.420.096.000,00 (Sembilan milyar empat ratus dua puluh juta sembilan puluh enam ribu rupiah)

Pasal 12

(1) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp32.381.327.130,00 (Tiga puluh dua milyar tiga ratus delapan puluh satu juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu seratus tiga puluh rupiah) berupa Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang Undangan.

(2) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp32.381.327.130,00 (Tiga puluh dua milyar tiga ratus delapan puluh satu juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu seratus tiga puluh rupiah).

Pasal 13

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar **Rp1.066.894.820.311** (Satu triliun enam puluh enam milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus dua puluh ribu tiga ratus sebelas rupiah), terdiri atas:

a. Belanja operasional;
b. Belanja modal; dan
c. Belanja tidak terduga.

Pasal 14

(1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp778.934.470.443,00 (Tujuh ratus tujuh puluh delapan milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta empat ratus tujuh puluh ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah) terdiri atas :

a. Belanja Pegawai;
b. Belanja Barang dan Jasa;
c. Belanja Bunga;
d. Belanja Hibah; dan
e. Belanja Bantuan Sosial.

Pasal 15

(1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp466.410.800.917,00 (Empat ratus enam puluh enam milyar empat ratus sepuluh juta delapan ratus ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) terdiri atas:

a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;

b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;

c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;

d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;

e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;

f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan

g. Belanja Pegawai BLUD.

(2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp322.031.064.223,00 (Tiga ratus dua puluh dua milyar tiga puluh satu juta enam puluh empat ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah)

(3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp78.830.899.000,00 (Tujuh puluh delapan milyar delapan ratus tiga puluh juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)

(4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.767.176.903,00 (Empat milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta seratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus tiga rupiah)

(5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp10.685.216.000,00 (Sepuluh milyar enam ratus delapan puluh lima juta dua ratus enam belas ribu rupiah)

(6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp349.065.800,00 (Tiga ratus empat puluh sembilan juta enam puluh lima ribu delapan ratus rupiah)

(7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp862.080.000,00 (Delapan ratus enam puluh dua juta delapan puluh ribu rupiah)

(8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp48.885.298.991,00 (Empat puluh delapan milyar delapan ratus delapan puluh lima juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah).

Pasal 16

(1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp299.650.324.536,00 (Dua ratus sembilan puluh sembilan milyar enam ratus lima puluh juta tiga ratus dua puluh empat ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah) terdiri atas :
a. Belanja Barang;

b. Belanja Jasa;
c. Belanja Pemeliharaan;
d. Belana Perjalanan Dinas;
e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
f. Belanja Barang dan Jasa BOS; dan
g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.

(2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp38.714.779.492,00 (Tiga puluh delapan milyar tujuh ratus empat belas juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah)

(3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp143.705.960.421,00 (Seratus empat puluh tiga milyar tujuh ratus lima juta sembilan ratus enam puluh ribu empat ratus dua puluh satu rupiah)

(4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp16.910.590.152,00 (Enam belas milyar sembilan ratus sepuluh juta lima ratus sembilan puluh ribu seratus lima puluh dua rupiah)

(5) Belana Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp30.592.716.740,00 (Tiga puluh milyar lima ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus enam belas ribu tujuh ratus empat puluh rupiah)

(6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.144.900.000,00 (Empat milyar seratus empat puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah)

(7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp17.889.098.500,00 (Tujuh belas milyar delapan ratus delapan puluh sembilan juta sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah)

(8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp47.692.279.231,00 (Empat puluh tujuh milyar enam ratus sembilan puluh dua juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah)

Pasal 17

(1) Anggaran Belanja Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.038.500.000,00 (Dua milyar tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) terdiri atas:
a. berupa Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat dan
b. belanja Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD

(2) Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (Dua milyar rupiah)

(3) Belanja Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp38.500.000,00 (Tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 18

(1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp10.642.844.990,00 (Sepuluh milyar enam ratus empat puluh dua juta delapan ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) terdiri atas :
   a. belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
   b. belanja Hibah Dana Bos; dan
   c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
(2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.059.152.500,00 (Lima milyar lima puluh sembilan juta seratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah)
(3) Belanja Hibah Dana Bos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.729.100.000,00 (Empat milyar tujuh ratus dua puluh sembilan juta seratus ribu rupiah)
(4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp854.592.490,00 (Delapan ratus lima puluh empat juta lima ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh rupiah).

Pasal 19

(1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp192.000.000,00 (Seratus sembilan puluh dua juta rupiah) terdiri atas :
   a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu;
(2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp192.000.000,00 (Seratus sembilan puluh dua juta rupiah).

Pasal 20

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp280.960.349.868,00 (Dua ratus delapan puluh milyar sembilan ratus enam puluh juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah) terdiri atas :
   a. Belanja Tanah;
   b. Belanja Peralatan dan Mesin;
   c. Belanja Bangunan dan Gedung;
   d. Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan; dan
   e. Belanja Aset Tetap Lainnya.
(2) Belanja modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.500.000.000,00 (Tujuh milyar lima ratus juta rupiah)
(3) Belanja modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp29.128.161.068,00 (Dua puluh sembilan milyar seratus dua puluh delapan juta seratus enam puluh satu ribu enam puluh delapan rupiah)

(4) Belanja modal Bangunan dan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp139.194.615.000,00 (Seratus tiga puluh sembilan milyar seratus sembilan puluh empat juta enam ratus lima belas ribu rupiah).
(5) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp103.035.343.000,00 (Seratus tiga milyar tiga puluh lima juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah)
(6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.102.230.800,00 (Dua milyar seratus dua juta dua ratus tiga puluh ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 21

(1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c direncanakan sebesar Rp7.000.000.000,00 (Tujuh milyar rupiah) berupa Belanja Tidak Terduga.
(2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp7.000.000.000,00 (Tujuh milyar rupiah).

Pasal 22

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp72.058.625.000,00 (Tujuh puluh dua milyar lima puluh delapan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) terdiri atas :
a. Penerimaan pembiayaan; dan
b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 23

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a direncanakan sebesar Rp75.000.000.000,00 (Tujuh puluh lima milyar rupiah) terdiri atas :
   a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya; dan
   b. Penerimaan Pinjaman Daerah.
(2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp75.000.000.000,00 (Tujuh puluh lima milyar rupiah)

Pasal 24

(1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b direncanakan sebesar Rp2.941.375.000,00 (Dua milyar sembilan ratus empat puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) berupa Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo.
(2) Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp2.941.375.000,00 (Dua milyar sembilan ratus empat puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Pasal 25

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan WALI KOTA ini terdiri atas:

a. lampiran I	Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
b. lampiran II	Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
c. lampiran III	Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
d. lampiran IV	Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
e. lampiran V	Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan Bersifat khusus;
f. lampiran VI	Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
g. lampiran VII	Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
h. lampiran VIII	Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH Minyak Dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
i. lampiran IX	Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
j. lampiran X	Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 26

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Wali Kota Palopo ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palopo.

PEMERIKSA DAN PENANGGUNG JAWAB	PARAF
1 Sekretaris Daerah	
2 Asisten III	
3 Kabag Hukum	
4 Sub Koordinator Bid. Ban - kum	

Ditetapkan di Palopo
pada tanggal 28 Desember 2022

WALI KOTA PALOPO,

M.JUDAS AMIR

Diundangkan di Palopo
pada tanggal 28 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALOPO,

FIRMANZA DP

BERITA DAERAH KOTA PALOPO PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022
NOMOR : 62